

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia begitu banyak tindak kejahatan yang terjadi salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan. Salah satu jenis kejahatan pemalsuan yang berkembang saat ini yaitu pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK).<sup>1</sup>

Pada dasarnya faktor terjadinya STNK palsu disebabkan oleh karena faktor ekonomi dan faktor niat dan kesempatan para pelaku penggunaan STNK palsu demi mendapatkan keuntungan diri serta kurangnya kepedulian akan pengetahuan masyarakat dengan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dimilikinya dan kurangnya kesadaran akan hukum.

Berdasarkan laporan dari sumber berita *detik.news.com* pada tahun 2017-2021 tindak pidana pemalsuan yang terjadi di Indonesia terkhusus pada tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahunnya dapat terjadi karena aksi pemalsuan STNK yang terus meningkat di masyarakat menyebabkan tingginya pengaduan serta pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dengan harapan bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor segera diselesaikan oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak resah dan takut saat hendak membeli kendaraan bermotor.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Reza Sedyadi, Baharudin, Anggalana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021 Pn Gns)*, Jurnal, School Of Law, Vol 2, No 1, Tahun 2022, Hal 32.

<sup>2</sup>Khairul Ma'arif, *Pemalsuan STNK di Tangerang Dibongkar Polisi, Dijual Rp 500 Ribu*, detikNews Tangerang, senin 07 maret 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5972467/pemalsuan->

Pada awalnya pelaku penggunaan STNK palsu membuat STNK palsu berdasarkan keinginan dari pelaku pengguna kendaraan yang di dapat bisa dari hasil jual orang lain ataupun dari hasil curian. Agar kendaraan tersebut legal dan dapat digunakan di jalan raya maka digunakan STNK palsu agar seolah-olah kendaraan tersebut sudah mendapatkan ijin oprasi di jalan raya dari pihak kepolisian.<sup>3</sup> Karena hal ini pemilik dari kendaraan banyak menggunakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu.

Surat tanda nomor kendaraan (STNK) sangat penting dalam mengetahui kepemilikan dari kendaraan yang dimiliki. Setiap prosedur yang berlaku pada STNK harus diikuti untuk mendapatkan STNK yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat para pemilik mobil dan sepeda motor enggan untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Maka banyak masyarakat melakukan pembuatan STNK palsu kepada pelaku dengan iming-iming biaya yang sangat murah dan cepat. Terlebih lagi dengan meningkatnya perkembangan teknologi pada saat ini membuat tindak pidana pemalsuan semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pada Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa perbuatan membuat surat palsu merupakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau yang sebagian atau seluruhnya palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau

---

stnk-di-tangerang-dibongkar-polisi-dijual-rp-500-ribu?\_ga=2.54543533.726448420.1654067285-592009599.1635308620, diakses pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 12.00 Wib.

<sup>3</sup>Muhammad Adrian Nugraha, Dwi Hapasar Retnaningrum, Hibnu Nugroho, *Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor)*, Jurnal, Fak.Hukum Jenderal Soedirman, Vol 2, No 1, Hal 129, Tahun 2022.

pembabasan hutang yang dapat menimbulkan suatu kerugian maka akan dipidana. Maka itu STNK palsu dengan STNK asli memiliki bentuk yang menyerupai sehingga sangat sulit untuk dibedakan<sup>4</sup>.

Pada saat kepolisian mengatasi maraknya penggunaan dari STNK palsu di jalan raya, banyak hambatan-hambatan yang dialami melalui operasi lalu lintas rutin di lapangan ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pelanggaran atas kelengkapan surat kendaraan dengan ketidak telitian dari pihak kepolisian serta belum adanya alat yang dapat mendeteksi secara langsung terkait STNK yang palsu dan asli maka banyak pelaku menggunakan STNK palsu pada saat razia di jalan raya agar dapat mendapatkan keuntungan bagi pelaku pengguna STNK palsu tersebut dari hasil mengubah sebagian atau seluruhnya dengan menghapus stempel ataupun warna tulisan isi dari STNK asli ke palsu. Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat inilah dapat menimbulkan kejahatan merugikan.<sup>5</sup>

Terjadinya tindak pidana penggunaan STNK palsu suatu masalah besar bagi kepolisian dalam memberikan keamanan bagi masyarakat. Karena banyaknya masyarakat membeli kendaraan baru namun sudah lama tidak membayar pajak tahunannya agar pembayaran pajak berkurang maka pelaku menggunakan STNK palsu supaya pembayaran pajak kendaraan dapat berkurang, karena dari STNK tersebut pemilik kendaraan dapat mengetahui sudah berapa lama tidak membayar

---

<sup>4</sup> Bhuana ilmu popule, *Kitab UU Hukum Pidana, Buku ke II bab XII Pemalsuan surat*, Jakarta, Tahun 2017.

<sup>5</sup> Muhamad Andrian Nugraha, Dwi Hapasari Retnaningrum, Hibnu Nugroho, *Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor)*, Jurnal, Fak. Hukum Jenderal Soedirman, Vol 2, No 1, Hal 129, Tahun 2022.

pajak. Jika pemilik atau pengguna tidak mempunyai STNK maka pemilik kendaraan dapat terkena sanksi hukum dan tidak dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Maka dari itu pelaku penggunaan dari STNK palsu sering melakukan perbuatan terhadap STNK yang sudah terdaftar dengan sengaja meniru baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya terhadap STNK asli dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan STNK yang di tiru tersebut. Alasan pelaku menggunakan STNK palsu supaya dapat menghindari razia kendaraan yang dilakukan oleh pihak kepolisian padahal pemalsuan STNK menurut wujud dan sifatnya sangat bertentangan dengan ketertiban hukum yang sudah dikehendaki. Akibat dari penggunaan STNK palsu tersebut akan di tilang dan di tindak pidana.

Kejahatan mengenai pemalsuan surat mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor sangat diwajibkan untuk melengkapi surat-surat diantaranya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Dalam Pasal 288 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”<sup>6</sup>

Karena upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor selama ini masih kurang stabil dan penggunaan STNK palsu sangat bertentangan dengan KUHP dan UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Dalam hal ini agar para pelaku tidak melakukan penggunaan STNK palsu lagi maka dari itu para aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsi dari Undang-undang yang sudah di tentukan untuk mengurangi kejahatan para pelaku penggunaan STNK palsu. Sementara yang disebut dengan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang dibuat dalam surat tersebut dibuat dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti salah satu isi dari surat tersebut agar dapat berbeda dengan surat yang asli. STNK merupakan bukti terbuktinya kendaraan dan pengesahan kendaraan yang telah di daftarkan sesuai dengan identitas kepemilikan.<sup>7</sup>

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan terdapat suatu kasus yaitu perkara No.1048/Pid.B/2021/PN Medan. Dimana kasus tersebut, Terdakwa Bagus Wahyudi ditangkap oleh petugas kepolisian pada Kamis tanggal 7 Januari 2021. Dalam kasus tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa Bagus Wahyudi menelepon saksi Raimawadi untuk pengurusan pembayaran pajak dan perubahan warna mobil Mercedes Benz SLK

---

<sup>6</sup>Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, [https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu\\_no.22\\_tahun\\_2009.pdf](https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf), diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 13.00 Wib.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, Citra Aditya Bakti, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jurnal, Bandung, Tahun 1998, Hal 5.

200 CGI Plat No BK 1502 QX milik saksi Fakar Suhartami Pratama, pada tanggal 20 Oktober 2020 di kantor Samsat terdakwa Bagus Wahyudi menyerahkan berkas pembayaran pajak mobil milik saksi Fakar Suhartami Pratama kepada saksi Raimawadi. Kemudian saksi Raimawadi meminta bantuan kepada Agus untuk terlebih dahulu membayarkan uang pajak dengan menggunakan uang Terdakwa Bagus dan pada tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib pembayaran pajak tersebut siap di bayar dengan menggunakan uang terdakwa Bagus sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa Bagus Wahyudi meminta uang kepada saksi Fakar Suhartami untuk di transfer sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) lalu saksi fakar suharmi mentransfer uang sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta) ke rekening terdakwa Bagus Wahyudi selanjutnya terdakwa Bagus Wahyudi pergi ke SAMSAT untuk menemui saksi Raimawadi dan memberikan uang sebesar Rp.33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Selanjutnya saksi Raimawadi memberikan STNK yang telah dibayar kepada terdakwa Bagus Wahyudi namun terdakwa Bagus wahyudi masih melihat warna di mobil belum berubah. Lalu saksi Bagus meminta saksi Raimawadi merubah kata hitam metalik menjadi merah muda pada STNK dan surat ketetapan kewajiban pembayaran pajak mobil Mercedes Benz SLK 200 CGI Plat No BK 1502 QX itu dengan cara menghapus tulisan warna kendaraan hitam metalik di STNK dengan menggunakan penghapus lalu menetikkan merah muda dengan mesin tik.

Maka, berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam lagi mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa Bagus Wahyudi yang melakukan penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu, serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Bagus Wahyudi penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu tersebut, dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Pelaku Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Palsu (Studi Putusan NO. 1048/Pid.B/2021/PN.Medan)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu (Studi Putusan nomor 1048/Pid.B/2021/PN.Medan)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu (Studi Putusan nomor 1048/Pid.B/2021/PN.Medan)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami segala aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu (Studi Putusan nomor 1048/Pid.B/2021/PN.Medan).

2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu (Studi Putusan nomor 1048/Pid.B/2021/PN.Medan).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pengembang ilmu pengetahuan khususnya Tindak Pidana penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam memahami Tindak Pidana Pemalsuan, khususnya STNK Palsu.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan Ilmu Hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana dan KUHP.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan**

Pemalsuan berasal dari kata “palsu” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.<sup>8</sup>Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi, tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan..<sup>9</sup>

Perbuatan pemalsuan di suatu masyarakat yang telah maju, di mana dipergunakannya data-data tertentu guna memudahkan lalu lintas hubungan di dalam suatu masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pada kelompok kejahatan “penipuan”, tidak seluruh perbuatan ialah pemalsuan. Perbuatan

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

<sup>9</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2016, Hal 5-6.

pemalsuan masuk dalam kategori kejahatan penipuan jika seseorang memberi gambaran tentang sesuatu atas barang seolah-olah barang tersebut asli atau benar, sedangkan sejatinya atau kebenaran itu tidak dimilikinya.<sup>10</sup> Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.<sup>11</sup>

Maka menurut hemat penulis dengan dibentuknya Pasal 263 ayat (1) KUHP<sup>12</sup>, telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi dari surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau

---

<sup>10</sup>H.A.K Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Jakarta: Alumni, 1986, hlm. 190

<sup>11</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, Hlm 6.

<sup>12</sup>Bhuana Ilmu Popule, *Kitab UU Hukum Pidana, Buku ke II bab XII Pemalsuan surat*, Jakarta, T2017.

berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal atau melanggar hak cipta orang lain. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.<sup>13</sup>

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pemalsuan antara lain sebagai berikut :

- a. Teguh Prasetyo berpendapat bahwa Kejahatan pemalsuan adalah

“Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran)”<sup>14</sup>.

- b. Adami Chazawi mendefenisikan bahwa

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan

---

<sup>13</sup>Erfandi Sinurat, July Esther, Ojak Nainggolan, *Analisis Hukum Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek, (Studi Kasus Putusan No: 87/PID.SUS. 2019/PN.PTI)*, Jurnal Hukum Patik, Vol 9, No 2, Tahun 2020, Hal 70-78, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, Thn 2011, hal. 58

ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>15</sup>

c. Topo Santoso, mengemukakan bahwa:

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

- a) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis tindak pidana penipuan). Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.<sup>16</sup>

Maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pengertian tindak pidana pemalsuan yang dikemukakan oleh ahli hukum di atas bahwa “perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Undang-undang yang sudah berlaku serta dalam membuat pemalsuan surat merupakan tindak pidana kejahatan dimana masyarakat dapat terperdaya akan pemalsuan tersebut dan menggunakannya seolah-olah surat tersebut asli maka dapat mengakibatkan kerugian Negara.” Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya.

<sup>15</sup>Adami Chazawi, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Thn 2002, hal.

<sup>16</sup>Topo Santoso, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hal. 84

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan Surat pada umumnya (Pasal 263) KUHP, Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHPidana, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Adapun Unsur-unsur obyektif dalam pasal 1 adalah:

1. Perbuatan :
  - a) Membuat palsu
  - b) Memalsu Obyeknya
2. Obyeknya
  - a) Yang dapat menimbulkan hak
  - b) Yang menimbulkan suatu perikatan
  - c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang
  - d) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu

Sedangkan Unsur Subyektifnya yakni

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>17</sup> Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur obyektif :

Perbuatan :

a) memakai

Obyeknya :

a) Surat palsu

b) Surat yang dipalsukan

2. Unsur subyektif : dengan sengaja Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.<sup>18</sup>

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatu :

a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 98.

<sup>18</sup>*Ibid*

- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>19</sup>

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang, surat atau data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.<sup>20</sup>

Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas :

- a. Penghapusan kalimat, kata, angka, dan tanda tangan.
- b. Penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka
- c. Pergantian kalimat, kata, angka, tanggal dan atau tanda tangan.

Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut pengakuan terhadap azas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian data, surat atau tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data, surat dan tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. Sehingga tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat dan maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli dan benar.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015, hal. 173

<sup>20</sup>H.A.K Moch.Anwar, *Op.Cit*, hal. 190.

<sup>21</sup>*Ibid*

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi jaminan kepercayaan dalam hal mana :<sup>22</sup>

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu data yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data, surat atau tulisan tersebut adalah benar dan asli dan karenanya oranglain terpedaya.
- b. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan data surattulisan, dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada data/surat/tulisan tersebut.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar, perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*

Kejahatan pemalsuan surat(*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari pasal 263 sampai pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267, pasal 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, pasal 270, pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275).

Membuat surat palsu ini dapat berupa :<sup>25</sup>

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. Sedangkan perbuatan memalsu (*vervaksen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 136.

<sup>25</sup> *Ibid*

Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.<sup>26</sup> Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

1. surat yang menimbulkan suatu hak
2. surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. surat yang menimbulkan pembebasan hutang
4. surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

Pemalsuan Surat Yang Diperberat (Pasal 264) Pasal 264 merumuskan sebagai berikut:

1. Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap Akta-akta otentik
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
3. Turat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti suratsurat itu

---

<sup>26</sup>*Ibid*

5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.<sup>27</sup>

Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberatancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula. Menurut hemat penulis bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan harus memenuhi unsur dari pelaku dalam melakukan kejahatan pemalsuan.

### **3. Jenis-Jenis Pemalsuan**

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 102.

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah,
2. Mata uang,
3. Uang Kertas,
4. Materai,
5. Merek dan
6. Surat.<sup>28</sup>

Kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek di atas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin. Jika tidak dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.

Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Menurut KUHP, ada perbuatan berupa penyerangan/perkosaan terhadap kebenaran atas sesuatu obyek selain 6 jenis obyek pemalsuan tersebut di atas yang tidak dimasukkan ke dalam golongan kejahatan pemalsuan, tetapi dalam kelompok kejahatan lain, seperti Pasal 380 ke dalam penipuan (*bedrog*) atau Pasal 220 ke dalam golongan kejahatan terhadap penguasa umum.<sup>29</sup>

Pemalsuan, ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari keenam obyek pemalsuan tersebut. Sedangkan pada Pasal 380 ialah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari perbuatan-

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 3

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 3

perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi atau memperdayakan orang (yang dalam hal ini ialah di bidang : hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian dan kerajinan). Orang akan merasa tertipu, terperdaya dan karenanya menderita kerugian bilamana mendapatkan benda tadi yang dikiranya benar atau asli padahal sesungguhnya palsu.<sup>30</sup>

Kejahatan Pasal 220 KUHP merupakan kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai laporan palsu, walaupun perbuatannya juga berupa penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran sesuatu laporan pada pejabat, yang artinya juga memberikan perlindungan hukum atas kebenaran isi sesuatu laporan, akan tetapi dalam hal ini lebih dititikberatkan pada pengkhianatan atau penyerangan terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan seorang pejabat atau pegawai negeri daripada perkosaan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenaran suatu laporan atau pengaduan. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya. Obyek kejahatan lebih kuat diletakkan pada pejabatnya daripada laporan atau pengaduannya, oleh karena itu dimasukkan ke dalam bab tentang kejahatan terhadap pejabat dan bukan kejahatan pemalsuan.<sup>31</sup>

Menurut hemat penulis bahwa jenis-jenis dari pemalsuan tersebut dapat memberikan pengertian dengan mempermudah tindak pidana pemalsuan apa yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana pemalsuan.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal 4

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 4

## **B. Tinjauan Umum Pemalsuan STNK Palsu**

### **1. Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan**

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2015 pasal 1 (ayat 10) tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kenaraan bermotor bahwa pengertian STNK yang disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.<sup>32</sup> Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) adalah surat bukti pendaftaran dan sahnya suatu kendaraan bermotor berdasarkan indentitas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor kepemilikan yang telah didaftarkan. Yang berhak dan berwenang menerbit Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah samsat.Samsat adalah pelayanan penerbitan/pengesahan oleh tiga instansi terkait, yakni Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) memuat indentitas kepemilikan seperti nomor polisi, nama pemilik, dan alamat pemilik. Juga berisi tentang indentitas kendaraan bermotor yakni merk atau tipe, jenis atau model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, nama, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), bahan bakar, kode lokasi dan sebagainya. Nomor

---

<sup>32</sup>Undang-Undang No 5 Tahun 2015, *Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kenaraan Bermotor*, Pasal 1 (ayat 10).

Polisi dan berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak dalam plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah 5 tahun dan setiap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri.

STNK berisi identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk, tipe, jenis, model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku STNK adalah 5 tahun, dan setiap perpanjangan STNK, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri.<sup>33</sup> Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan bukti terbuktinya kendaraan dan pengesahan kendaraan yang telah di daftarkan sesuai dengan identitas kepemilikan.<sup>34</sup>

Menurut penullis pengertian dari STNK tersebut adalah surat yang isinya tentang identitas kendaraan yang dimiliki oleh si pemilik kendaraan yang bersangkutan.

---

<sup>33</sup>Ryan H. F. Kontu, Sherwin R. U. A. Sompie, ST.MT Alicia A. E. Sinsuw, ST.MT Jurusan, *Perancangan Sistem Membaca Surat Tanda Nomor Kendaraan Dengan Teknologi NFC*. E-Jurnal, Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Vol 4, No 3, Tahun 2015, Hal 80.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, Citra Aditya Bakti, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jurnal, Bandung, Tahun 1998, Hal 5.

## 2. Fungsi dan Peranan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Fungsi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat, pelayanan masyarakat, sarana deteksi guna menentukan langka selanjutnya dan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.<sup>35</sup> Pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan melalui kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor tersebut ikut menikmati fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut.<sup>36</sup>

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Sehingga, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran kendaraan bermotor.

---

<sup>35</sup>Anton Yudi Setianto, dkk. *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Jakarta: Niaga Swadaya, Thn 2008, halaman 22.

<sup>36</sup> Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, Thn 2009, halaman 31.

Keputusan Gubernur menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi Nilai Jual kendaraan bermotor dan bobot mengacu kepada table yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 3 sampai Pasal 8.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau yang disingkat STNK adalah bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftarkan. Di Indonesia, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan oleh Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yakni tempat pelayanan penertiban/pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan oleh 3 instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan titik tolak

kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor. Isi data yang ada di Surat Tanda Kendaraan Bermotor adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas kepemilikan, yakni nomor polisi, nama pemilik, dan alamat kepemilikan.
2. Identitas kendaraan bermotor, yakni meliputi merk atau tipe, jenis dan model, tahun pembuatan, tahun perakitan, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bahan bakar, kode lokasi, dan sebagainya. Nomor Polisi dan masa berlaku yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dicetak pada plat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor adalah 5 tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan pengesahan di lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai tanda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Setiap perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam arti setelah habis masa waktu 5 (lima) tahun, maka kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satuan Lalu Lintas Polri. Apabila sebuah kendaraan bermotor berganti nama kepemilikan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), maka dikenakan BBNK (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).<sup>37</sup> Mabes polri mengeluarkan surat telegram bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang belum dilaksanakan pengesahan, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut dinyatakan tidak sah sehingga tidak memiliki

---

<sup>37</sup>*Ibid*

legitimasi untuk pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Jika ada pelanggaran lalu lintas, maka petugas menindak (anggota polantas) dapat menerapkan Pasal 288 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ditetapkan oleh polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu)”. Sesuai dengan UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 70 ayat 2 yang berbunyi “Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya”.<sup>38</sup>

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dimuat dalam Pasal 64 yang menyatakan:

1. Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Registrasi Kendaraan Bermotor baru.
  - b. Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik.
  - c. Registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor.
  - d. Registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
2. Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
3. Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor

---

<sup>38</sup> Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas Angkutan Jalan*, [https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu\\_no.22\\_tahun\\_2009.pdf](https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf), diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 13.00 Wib.

- a. Tertip adminitrasi
  - b. Pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia.
  - c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan.
  - d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - e. Perencanaan pembangaunan Nasional.
4. Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
  5. Data Registrasi dan indetifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Dan penjelasan Pasal 70 menjelaskan:

1. Buku Pemilik Kendaran Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak berpindah tangan.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) Tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

---

<sup>39</sup> Tina Asmarawati. *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*. Yogyakarta: Penerbit CV Budiman Utama, Thn 2014, halaman 433

3. Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.<sup>40</sup>

### **3. Pengertian Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Palsu (STNK)**

Maraknya pelaku Pemalsuan Dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tindak Pidana Pemalsuan tersebut yang semakin marak terjadi, ternyata memiliki jaringan yang terorganisir, secara umum kejahatan ini dapat dikategorikan dalam tiga hal bentuk pelanggaran seperti: pelaku, penadah dan pemalsu identitas kendaraan dari hasil kejahatan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan.

Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat.<sup>41</sup> Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 437.

<sup>41</sup> Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011, hal. 89

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga dengan *responsibility*, atau *criminal liability* yang menekankan bahwa apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>42</sup> Simons menyampaikan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu kemampuan bertanggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan, serta *dolus* atau *culpa*. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana, dan secara subjektif ada pada terpenuhinya syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>44</sup> Maka dari itu bahwa pembuat dari tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak

---

<sup>42</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal.94.

<sup>43</sup>Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

<sup>44</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal.89.

pidana yang telah dilakukan.<sup>45</sup> Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Sudarto juga menyatakan bahwa pembuat dapat dipidana harus dipenuhi beberapa syarat yakni:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Si pembuat mampu bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. di mana seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum dan mendapat konsekuensi yang pantas atas perbuatannya yang dilakukannyatersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 94.

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal 95

## 2. Kesalahan

Pada umumnya bahwa kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan pertanggungjawaban pidana.<sup>47</sup> Dalam hal ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*). Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*”, dimana Simon mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*” dan mengatakan antara lain; sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya yang dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.<sup>48</sup>

Remelink menyampaikan bahwa kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang, yang sebenarnya dapat dihindari<sup>49</sup>. Sudarto juga berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan maka harus ada pencelaan *ethics* (kesusilaan), berapa pun kecilnya. Setidaknya orang tersebut dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung unsur *ethics* (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Namun tidak selalu orang yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatuhan

---

<sup>47</sup>Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 179.

<sup>48</sup>Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 110.

<sup>49</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 70.

dalam masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikatakan tidak susila itu dapat dikatakan bersalah, dalam arti dicela menurut hukum.<sup>50</sup>

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yakni :<sup>51</sup>

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai atau adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa)
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut penulis kesalahan adalah suatu perbuatan yang keliru karena melawan hukum yang dimana menjadi dasar untuk terjadinya kesalahan. Karena perbuatan yang benar dan tidak melawan hukum tidak dapat dihubungkan dengan kesalahan.

### **3. Alasan Penghapusan Pidana**

Terdapat beberapa alasan dalam hukum pidana yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan

---

<sup>50</sup>Faisal, *Op.Cit*, hal. 112

<sup>51</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hal. 164.

penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Meskipun KUHPidana yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHPidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf.<sup>52</sup> Alasan pemaaf sendiri dapat diartikan yakni alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. *Schulduitsluitingsgronden* merupakan “*faits d’excuse*” yang artinya dihapuskan dari pertanggungjawaban si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu dimaafkan, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Kesalahan adalah unsur subjektif dari perbuatan pidana dan unsur objektif dari perbuatan pidana ialah sifat melawan hukum.<sup>53</sup>

Pompe mengatakan bahwa hubungan pembuat dengan perbuatannya, dilihat dari sudut “kehendak” kesalahan pembuat adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari pembuat ialah “tiada pidana, tanpa kesalahan”.<sup>54</sup>

Alasan pemaaf atau penghapusan kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*) menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tersebut tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak ada

---

<sup>52</sup>July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 127.

<sup>53</sup> Faisal, *Op. Cit*, hal. 172-173.

<sup>54</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika, 2012, hal. 45.

pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 ayat (2) KUHP yang merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excels*), pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.<sup>55</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>56</sup>

Pada Pasal 1 angka 11 KUHP berbunyi “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP dibedakan dua macam sifat putusan yaitu:

<sup>55</sup> Ismu Gunandi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 89.

<sup>56</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Thn 2004, hlm.140.

- a. Putusan pemidanaan.
- b. Putusan yang bukan pemidanaan, yang dibagi menjadi dua macam yaitu, Putusan bebas dari segala dakwaan dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa putusan hakim ada tiga bentuk : putusan pemidanaan (*veroodeling*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van* Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief ada tiga macam putusan yaitu:

- a. Putusan pembebasan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- c. Putusan penjatuhan pidana Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa (*allerechtsveronging*), dan putusan bebas (*vrijspraak/acquinttal*).<sup>57</sup>

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief ada tiga macam putusan yaitu:

- a. Putusan pembebasan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechvervolging*) Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- c. Putusan penjatuhan pidana Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Keputusan-keputusan tersebut sudah mengandung penentuan terbukti tidaknya tindak pidana atau kesalahan terdakwa.<sup>58</sup> Menurut Moeljatno hukum

---

<sup>57</sup>[https://media.neliti.com/media/publications/350071D,Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat-Sebagai-Alter](https://media.neliti.com/media/publications/350071D,Dasar_Pertimbangan_Hakim_Dalam_Penjatuhan_Putusan_Pidana_Bersyarat-Sebagai-Alter), pdf, diakses pada 29 Juni 2022, hlm.6

pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimanayang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>59</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis

#### **A. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebutantara lain:

##### **1. Dakwaan Penuntut Umum**

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Thn1984, hlm.59.

<sup>59</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Thn 2015, hlm 1.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

## 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

## 4. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

#### 5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.<sup>60</sup>

##### a. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara non-yuridis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara non-yuridis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:<sup>61</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>60</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

<sup>61</sup>HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Maka hemat penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah suatu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang telah hakim lakukan yang mengandung suatu keadilan mengandung suatu kepastian hukum, serta dapat memberi manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

## **2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim**

Bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, maka terdapat unsur-unsur pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan, ada 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan terdakwa dan meringankan terdakwa:

Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

1. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim

wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

2. Unsur yang memberatkan merupakan keadaan-keadaan yang dapat meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat merugikan baik orang lain ataupun Negara. Faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa..

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya terarah dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana pelaku penggunaan surat tanda nomor kendaraan palsu (STNK) palsu dalam Studi Putusan No 1048/Pid.B/2021/PN Medan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penggunaan surat tanda nomor kendaraan palsu (STNK) palsu dalam Studi Putusan No 1048/Pid.B/2021/PN.Medan.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>62</sup> Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode pendekatan Perundang-Undang (statute approach)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode

---

<sup>62</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015, Hal 133.

pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana pengguna STNK palsu sebagaimana diatur dalam KUHP BUKU ke II Bab XII tentang Pemalsuan surat. Adapun kasus yang di analisis oleh peneliti adalah pelaku penggunaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) palsu sesuai dengan putusan No. 1048/Pid.B/2021/PN.Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP.

## 2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No. 1048/Pid.B/2021/PN.Medan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP.

## **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Data primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3). Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber pustaka yaitu menganalisis buku-buku, literature, pendapat pakar hukum, UU yang berkaitan dengan masalah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

b. Bahan hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, kamus besar bahasa Indonesia, literatur-literatur, media massa, karya ilmiah, website resmi instansi terkait dalam internet.

## **E. Metode Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, dan yuridis serta kualitatif yaitu analisa

data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dan juga tidak tertulis, atau bentuk-bentuk lainnya selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.